

Dampak Pendampingan Program *Social Entrepreneur* Dompot Dhuafa Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam

Melawati Fatma Sari
Dr.Drs Yusdani, M.Ag

ABSTRACT

To increase the potential of productive Zakat, one of the Amil Zakat institutions, *Dompot Dhuafa Yogyakarta*, attempts to improve its program by replacing the *social trust fund* program into *social entrepreneur* program. The change of program is due to the lack of human resources in *Dompot Dhuafa* to mentor mustahiq. In this research, the process of mentoring becomes the focus of research in ensuring the implementation of activities in accordance with the objectives of the program and in reviewing the process of mentoring based upon the basic values of Islamic economics.

This is a descriptive field research using the sociological and normative approach. This study used at least three theories: mentoring, productive zakat and Islamic economics (basic values) as a review of the monitoring process.

The results of this research showed: *first* the process of mentoring has some basic value elements in each implementation. *Second*, the positive impacts of the mentoring in social entrepreneur program included: to provide opportunities in empowering communities through group businesses, to providing opportunities for business development by adjusting the potential of existing regions, promoting the potential of local areas, fostering a spirit of creativity and entrepreneurship interest in community, helping to increase the community income, spreading the business area of the beneficiaries. The negative impact of of the mentoring included unstable production of Cripang Business. This is due to the less optimal feasibility test in beneficiaries.

Keywords: Dompot Dhuafa, Mentoring, *social entrepreneur*, basic values

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki potensi besar dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mereduksi pengangguran dan mewujudkan kesejahteraan seluruh umat manusia secara bertahap dan berkesinambungan.

Menurut Yusuf Qardawi zakat tidak hanya mengembangkan nilai material dan spiritual mustahiq saja, akan tetapi zakat juga melapangkan jiwa dan kekayaan bagi *muzakki*.¹ Pendistribusian zakat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup

¹ Yusuf Qardawi, alih bahasa Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat*, cet. 4 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm 35

yang dalam waktunya akan langsung dihabiskan. Sedangkan, zakat produktif memiliki tujuan sama dengan zakat konsumtif akan tetapi penggunaannya digunakan untuk membangun usaha mandiri, dalam artian zakat produktif merupakan modal untuk membangun usaha tersebut.

Zakat dapat berkembang secara optimal apabila zakat dikelola oleh organisatoris, bukan diberikan secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Apabila zakat diberikan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, maka akan timbul ketimpangan dalam pendistribusian.² Organisasi zakat yang ditunjuk diharapkan mampu menunjukkan kepercayaan, komitmen, dan integritas dalam menerapkan manajemen zakat. Amanah, integritas, kreatif, dan professional menjadi fondasi penting dalam manajemen organisasi zakat.³ setiap program yang dibentuk memiliki proses pendampingan guna mewujudkan keberhasilan yang sesuai dengan tujuan dibentuknya program.

Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga nonprofit milik masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) untuk menghimpun, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.⁴ Salah satu program yang dikembangkan oleh lembaga tersebut adalah program Institut Mentas Unggul (IMU) yang memiliki salah satu cabang programnya yaitu program *social entrepreneur*. Program ini merupakan program dengan memberikan peluang berwirausaha dengan nilai-nilai sosial dimana penerima manfaat bekerjasama dengan masyarakat dalam satu usaha.

Berkembangnya program *social entrepreneur* tak luput dari hasil evaluasi dari program *social trust fund* yang berjalan pada tahun 2011-2015. Program *social trust fund* adalah program berwirausaha secara individu dengan memberikan pelatihan-pelatihan, kendala program ini adalah keterbatasan pada pendamping atau SDM, dimana kuantitas penerima manfaat dan jenis usaha lebih banyak dan menimbulkan ketidak efektifan dalam pendistribusian zakat.⁵

Baik program *social trust fund* maupun *social entrepreneur* sama-sama bertujuan membangun jiwa berwirausaha penerima manfaat yang membedakannya

² Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006) hlm 17

³ Ahmad H. Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 114

⁴ <http://jogja.dompetdhuafa.org/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2019 jam 10.07

⁵ Wawancara dengan bapak Satiyajati di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, 14 Maret 2019

adalah output setiap program. Jenis program berwirausaha yang menanamkan jiwa sosial menjadi hal menarik bagi peneliti. Selain itu proses pendampingan yang dibentuk Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki peran dalam keberhasilan program.

2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pendampingan program *social entrepreneur* perspektif ekonomi Islam?
- b. Bagaimana dampak pendampingan program *social entrepreneur* di Dompot Dhuafa Yogyakarta?

B. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Dampak

Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat (baik negatif maupun positif).⁶ Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan seperti pendampingan. Seorang pendamping selanjutnya dapat merencanakan proses pendampingan dan memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dalam penelitian ini arti dampak dapat diartikan sebagai akibat yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa. Akibat yang timbul dari hasil peristiwa terbagi menjadi dua yaitu positif dan negatif.

1) Pengertian Dampak Positif

Dampak positif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat dengan memberikan kesan pada orang lain bertujuan untuk mengajak atau mendukung keinginan yang baik seperti mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

2) Pengertian Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat dengan memberikan kesan pada orang lain bertujuan untuk mengajak atau mendukung keinginan yang buruk.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm 207

b. Pengertian Pendampingan

Pendampingan secara bahasa artinya pembimbingan dan pengasuhan.⁷ Pendampingan menurut Edi Suharto, merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Menurut peneliti Pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif, interaktif, dan komunikatif dimana pendamping dapat membantu yang didampingi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta kemandirian pada yang didampingi secara berkelanjutan. Tanggung jawab pada proses pendampingan diterangkan pada surat al-Hashr: 18. berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa manusia bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang direncanakan atau dilakukan. Pendampingan yang merupakan suatu strategi keberhasilan memiliki lima bidang tugas atau fungsi sebagai berikut:⁹

- 1) Pemungkinan atau fasilitasi, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat.
- 2) Penguatan, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat.
- 3) Perlindungan, merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat yang didampinginya. Fungsi perlindungan juga

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendampingan> diakses pada hari selasa tanggal 26 November 2019 jam 11.35

⁸ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan.....*, hlm 548

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 95

menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

- 4) Penyongkongan, merupakan fungsi yang memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas hidupnya.
- 5) Pemeliharaan, menciptakan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi kesinambungan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dari kelima fungsi pendampingan di atas memiliki peran penting dalam memaksimalkan program yang direncanakan. Proses pendampingan perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal. SOP proses pendampingan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan pada proses pendampingan harus berlandaskan dengan tujuan lembaga, sasaran, target pencapaiannya sebagai berikut:¹⁰

- a) Tujuan dalam lembaga tidak hanya satu melainkan banyak.
- b) Sasaran terbagi menjadi dua jenis yaitu sasaran utama dan sasaran ikutan.
- c) Target diartikan pada sesuatu yang lebih terinci.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dilakukan pada proses pendampingan meliputi pengawasan dan pengendalian program. Pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:¹¹

- a) Pengawasan melekat

Pelaksanaannya menjadi dasar seluruh tipe pengawasan karena penerapannya dilakukan kapanpun dan dengan kondisi apapun dalam artian jenis ini dilakukan setiap saat.

- b) Pengawasan berkala (periodik)

¹⁰ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004), hlm 147

¹¹ *Ibid*, hlm 148

Dalam waktu pelaksanaannya lebih menentukan waktu, bisa setiap bulan, triwulan, semesteran atau tiap tahun. Pengawasan ini seperti halnya evaluasi dalam lembaga.

c) Pengawasan mendadak

Pengawasan ini dilakukan apabila terjadi suatu hal yang urgent atau kritis. Bias saja dalam hal tersebut akan menambahkan volume dalam program kerja atau terjadi masalah sehingga perlu adanya peninjauan di tempat.

Pengendalian yang dilakukan selama proses pendampingan meliputi pemberian pelatihan-pelatihan pengembangan usaha.

3) Evaluasi

Jika dalam proses pendampingan terdapat penyimpangan, maka pendamping harus dapat memberikan solusi selama kegiatan evaluasi berlangsung.

c. *Social Entrepreneur*

Social entrepreneur dapat diartikan sebagai kewirausahaan sosial dimana seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial.¹² Certo dan Miller mencatat bahwa terdapat tiga cara dalam melihat *social entrepreneur*. *pertama*, dari aspek misi keseluruhan dimana *social entrepreneur* memiliki misi untuk melahirkan nilai sosial dengan profit sebagai dampak tidak langsung. *Kedua*, ukuran performa yang merupakan variabel yang sulit untuk diukur karena berupa nilai sosial. *Ketiga*, pemanfaatan sumber daya secara sukarela.¹³

Social entrepreneur dan *business entrepreneur* memiliki perbedaan, walaupun keduanya memiliki peran dalam mendorong terciptanya kegiatan ekonomi. Juwaini menggambarkan konsep *business entrepreneur* lebih berorientasi kepada kepemilikan asset dan kekayaan bertumpu pada satu individu (personal). Sementara *social entrepreneur* apabila memiliki kekayaan

¹² Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal al-Ahkam*, vol. 2, no.1, Januari-Juni 2017, hlm 25

¹³ S. Trevis Certo dan Toyah Miller, "Social Entrepreneurship: Key Issues and Concept", *Business Horizons* 51 (2008), hlm 267-271

dari kegiatan ekonomi, maka kekayaan tersebut digunakan untuk menolong masyarakat.¹⁴

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa *social entrepreneur* memberikan peluang usaha masyarakat dengan nilai sosial dan profit sebagai dampak tidak langsung dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Wee Ling Tan membagi *social entrepreneur* menjadi tiga bentuk sebagai berikut:¹⁵

- 1) Organisasi berbasis komunitas, model ini dibuat untuk mengatasi masalah tertentu dalam komunitas (kelompok masyarakat), misalnya menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak miskin, panti sosial untuk anak terlantar, dan lain sebagainya. Dukungan finansial didapatkan dari sumbangan donator. Kegiatan pelayanan dilakukan oleh para relawan, yang berasal dari tenaga professional maupun masyarakat.
- 2) *Socially responsible enterprise*, model ini berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha komersial untuk mendukung usaha sosialnya. Dalam model ini, perusahaan membentuk dua organisasi sekaligus, yaitu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit. Sebagian keuntungan yang didapatkan dari organisasi profit digunakan untuk mendukung usaha sosial.
- 3) *Socio-economic* atau *dualistic enterprises*, model ini berbentuk perusahaan komersial yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip sosial. Misalnya perusahaan yang melakukan daur ulang sampah rumah tangga, kredit mikro untuk masyarakat pedesaan dan lain sebagainya.

d. Pengertian Zakat produktif

Secara etimologi, *zakat* berasal dari kata *zaka* yang memiliki arti tumbuh, bertambah, berkah, bersih, dan terpuji.¹⁶ Makna-makna tersebut terkumpul dalam surat at-Taubah ayat 103 berikut.¹⁷

¹⁴ Ahmad Juwaini, *Social Enterprise Transformasi Dompok Dhuafa Menjadi World Class Organization*, (Jakarta: Expose Mizan Group, 2011), hlm 257

¹⁵ Wee Ling Tan, dkk., "Defining the Social in Social Entrepreneurship: Altruism and Entrepreneurship", *International Entrepreneurship and Management*, Journal 1 (2005), hlm 353

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm 577

¹⁷ Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, alih bahasa Agus Effendi, **Zakat: Kajian Berbagai Mazhab**, cet. 5 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 82

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁸

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa arti zakat yaitu mensucikan hati orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat dan menumbuhkan pahala dari apa yang diperbuatnya.

Pengertian ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.¹⁹

Kata produktif secara etimologi diambil dari bahasa inggris “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan.²⁰ Dapat pula di artikan dengan menghasilkan sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan kembali hasilnya. Sedangkan zakat produktif adalah kumpulan harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang tidak langsung dihabiskan dan wajib dikembangkan dan didayagunakan untuk membantu dan menciptakan lapangan pekerjaan berupa usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga dari usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup yang terus-menerus.²¹

Zakat yang diproduktifkan berlandaskan atas kemaslahatan dimana zakat memberikan perubahan kehidupan *mustahiq* secara berkelanjutan. Zakat memiliki beberapa hikmah diantaranya;²²

- 1) Menyucikan harta.
- 2) Menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir.

¹⁸ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, , hlm 203

¹⁹ <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171118481465474050.pdf> diakses pada hari senin tanggal 22 april 2019 jam 14.15 WIB

²⁰ Joy M. Hawkins, *kamus Dwibahasa Oxford-Erlangga*, alih bahasa Remy Rohadian, dkk, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm 267

²¹ Asnaini, *Zakat Produktif: dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 64

²² Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm 31

- 3) Membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki.
- 4) Membangun masyarakat yang lemah.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu: *pertama*, untuk kehidupan individu meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, menumbuh-kembangkan sifat suka memberi, mengembangkan ahlak yang baik, mengobati hati dari rasa cinta dunia yang tinggi, meningkatkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa sayang dan simpati sesama manusia. *Kedua*, kehidupan sosial masyarakat.²³

Golongan-golongan yang menjadi sasaran dana zakat telah diperjelas dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubat ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”²⁴

Pada ayat tersebut terdapat delapan golongan yang wajib menerima zakat. Sayid Muhammad Rasyid Ridha membagi delapan golongan yang tersebut menjadi dua bagian, yaitu:²⁵

- 1) Kepada individu-individu. Dalam bagian pertama ini terdapat 6 kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu:
 - a) Golongan fakir (*fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat ataupun syarat-syaratnya
 - b) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak memiliki apa-apa.
 - c) Golongan para pegawai zakat (*'amilin*), yang bekerja untuk mengatur penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

²³ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Haanuddin, (Jakarta: Lentera, 1991) hlm 848

²⁴ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*,, hlm 196

²⁵ Asnaini, *Zakat Produktif*:, hlm 47

- d) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
 - e) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*), yang tidak sanggup untuk terbebas atau melunasi hutang tersebut.
 - f) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu al-sabil*), yang memerlukan bantuan materi untuk biaya kehidupan baik tempat tinggal maupun biaya untuk kembali ke tempat asalnya.
- 2) Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka berhak menerima zakat:
- a) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing individu maupun golongan (bangsa) yang disebut dengan *fi al-riqab*.
 - b) Untuk segala kepentingan masyarakat dan negara. Bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang disebut *fi sabili Allah*.
- e. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan kebutuhan mendasar manusia untuk bisa bertahan hidup dan berkembang. Tanpa adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi, kehidupan manusia akan banyak menghadapi kendala-kendala seperti kesenjangan sosial yang tinggi, atau ketidakadilan ekonomi yang berakibat pada kemiskinan. Hal mendasar agar pemenuhan kebutuhan dapat berjalan secara efektif yaitu dengan membatasi perilaku pelaku ekonomi dengan moral atau nilai-nilai.

Islam hadir ke muka bumi menjadi agama yang *rahmatan lil 'aalamiin* dengan konsep Islam yang dapat mengantarkan perubahan pada nilai-nilai kehidupan manusia secara revolusi maupun reformasi. Islam tidak hanya bergelut dalam sistem kehidupan yang bersifat spiritual saja melainkan komprehensif atau menyeluruh dari berbagai aspek sosial, politik maupun ekonomi.

Ekonomi Islam sebagai salah satu ilmu yang lahir dengan proses kajian keilmuan yang panjang. Para ekonom barat mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam, karena dirasa bahwa ekonomi Islam memberikan warna kesejukan dalam perekonomian dunia.

Ekonomi Islam didasari oleh empat sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Keempat sumber tersebut menjadi tolak ukur pembentukan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Menurut Naqvi nilai-nilai dasar ekonomi Islam meliputi Ketuhanan (*Tawhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggungjawab (*responsibility*).²⁶ Keempat nilai dasar tersebut menjadi dasar tersusunnya proposisi dan teori ekonomi Islam. Sedangkan menurut Umer Chapra nilai dasar terbagi menjadi 3 yaitu, Ketuhanan (*tauhid*), kepemimpinan (*khilāfah*), keadilan (*'adālah*).²⁷

Nilai-nilai yang berkaitan dengan ekonomi sangat banyak. Berbagai pandangan ekonomi muslim menyatakan bahwa dasar ajaran Islam adalah ketauhidan, yaitu segala aktivitas yang dilakukan manusia akan ditujukan kepada Allah. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid diidentifikasi dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar ekonomi Islam, yaitu:²⁸

1) Keadilan (*adl*)

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar paling utama ajaran Islam dalam menanggapi setiap sikap dan tindakan yang dilakukan. Untuk menghilangkan kezaliman, keadilan perlu ditegakkan. Hal ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya syariat dan hukum-hukum kepada rasul-Nya.

Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 25 berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”²⁹

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak ada pihak yang

²⁶ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, (Kegan Paul International: London, New York, 1994), hlm 26

²⁷ Muhammad Umer Chapra, *Islamic and Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*, (International Institute of Islamic Thought: Islamabad, 1993), hlm 5

²⁸ Pustaka Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet.6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 59

²⁹ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*,..., hlm 541

dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Berikut tabel istilah dan makna adil dalam Al-Quran,³⁰

Tabel 1 Terminologi dan makna adil dalam Al-Quran

Istilah dalam Al-Quran	Pengertian menurut Islam
<i>Adl</i>	* Persamaan balasan (kuantitatif) * Persamaan kemanusiaan (kualitatif) * Persamaan di hadapan hukum dan undang-undang * Kebenaran, kejujuran, proporsional * Tebusan dan penyucian
<i>Qist</i>	* Distribusi yang adil * Berbuat dan bersikap adil dan proporsional
<i>Qasad</i>	* Kejujuran dan ketulusan * Kesederhanaan * Hemat * Keberanian
<i>Qawwam, Istiqamah</i>	* Kelurusan * Kejujuran
<i>Hiss</i>	* Distribusi yang adil * Kejelasan, terang
<i>Mizan</i>	* Keseimbangan * Persamaan balasan
<i>Wasat</i>	* Moderat * Tengah-tengah * Terbaik, terpilih, terpuji

Berdasarkan Makna-makna ayat diatas dapat ditarik berbagai nilai-nilai turunan, meliputi:³¹

a) Persamaan Kompensasi

Persamaan ini menjelaskan tentang keadilan dalam memberikan kompensasi yang sesuai dengan pengorbanan pihak lain.

b) Persamaan Hukum

Persamaan ini memberikan makna bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama baik di mata hukum, aktivitas ekonomi maupun transaksinya.

c) Moderat

Moderat dapat diartikan sebagai posisi tengah. Nilai adil disini menjelaskan bahwa seseorang harus memposisikan dirinya di tengah dalam mengambil keputusan, artinya tidak mengambil keputusan berat ataupun keputusan ringan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

d) Proporsional

Keadilan dalam makna proporsional bukan berarti menyamakan semua hak melainkan menyesuaikan tingkat kebutuhan, kemampuan,

³⁰ Pustaka Pengkajin dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam.....* hlm 60

³¹ *Ibid*, hlm 61

pengorbanan, tanggung jawab ataupun besarnya kontribusi yang dilakukannya. Begitu juga pada proses distribusi, distribusi yang adil tidak harus merata akan tetapi perlu memperhatikan ukuran dari masing-masing individu.

2) *Khilafah*

Secara umum nilai khilafah dapat diartikan sebagai tanggung jawab, dimana manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang diutus oleh Allah untuk bertanggung jawab atas sumber daya yang dikuasainya.³²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka

bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".³³

Arti *khilafah* dapat dijabarkan lebih terperinci menjadi beberapa pengertian, yaitu:³⁴

- a) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar.
- b) Tanggung jawab untuk mewujudkan *masalah* maksimum.
- c) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.

3) *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara yang saling tolong menolong. Orang yang beriman tidak akan membiarkan saudaranya meninggalkan urusan dunia maupun akhirat ia akan menasehati

³² Pustaka Pengkajin dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.....hlm 62

³³ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*,, hlm 6

³⁴ Pustaka Pengkajin dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.....hlm 63

dan membantu agar saudaranya dapat kembali pada jalan yang benar. Hal ini yang mendorong manusia untuk saling tolong-menolong dan mempererat hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat. Sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كُنَّ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.³⁵

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari al-A'masyi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia maka Allah akan meringankan baginya dari kesusahan akhirat, barangsiapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya".

Nilai *takaful* disini dapat diartikan sebagai jaminan masyarakat, dimana masyarakat berupaya untuk membantu anggota yang terkena musibah atau masyarakat yang kurang mampu. Jaminan tersebut tidak hanya berupa material melainkan non materi di berikan. Konsep *takaful* dapat dijabarkan seperti berikut;³⁶


- a) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu.
- b) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output.
- c) Jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah kewajiban bagi seluruh manusia terkhusus muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia dengan mendorong diri dan orang lain berbuat kebaikan dan mencegah dari berbuat kerusakan.

³⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'isa at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi, hadis No. 1425*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyat, 1999), hlm 250

³⁶ *Ibid*, hlm 63


Nilai-nilai dasar diatas merupakan tahapan utama dalam membentuk norma-norma hukum Islam. Menurut Jamaluddin Athiyyah, tahapan terbentuknya norma-norma hukum Islam menggunakan lima proses tahapan meliputi: *pertama*, nilai moral (القيم الأخلاقية), nilai ini akan menjadi dasar terbentuknya asas. *Kedua*, dari nilai moral diwujudkan kembali pada asas-asas umum (النظرية العامة للشريعة). *ketiga*, dari asas umum akan mengatur seluruh cabang syari'ah melalui dua bentuk yaitu asas-asas hukum Islam (النظرية الفقهية) dan kaidah-kaidah hukum Islam (القواعد الفقهية). *Keempat*, melalui tahapan ketiga akan terbentuk asas-asas yang lebih khusus. *Kelima*, hasil dari terbentuknya asas khusus yang menjadi peraturan-peraturan hukum konkret (الأحكام الفرعية).³⁷

Dari lima proses tahapan tersebut Syamsul Anwar meringkasnya menjadi tiga tahapan, yaitu nilai-nilai dasar atau norma-norma filosofis, asas-asas umum, dan peraturan-peraturan hukum konkret. Nilai-nilai dasar menjadi fondasi terbentuknya bangunan ekonomi Islam. Jika ingin membangun tiang dari bangunan tersebut, maka nilai-nilai dasar dikonkretisasi pada sebuah asas-asas umum (*al-ushul al-kulliyah*) atau norma-norma tengah yang terdiri dari dua bentuk yaitu asas-asas hukum Islam (*an-nazhariyyah al-fiqhiyyah*) dan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Agar bangunan terlindungi maka perlu atap dimana asas-asas umum dikonkretisasi dalam bentuk peraturan-peraturan konkret (*al-ahkam al-far'iyyah*). Ketiga tahapan tersebut disusun secara sistematis. Berikut susunan pembentukan norma hukum Islam:³⁸



³⁷ Jamaluddin Athiyyah, *Nahw Taf'iril Maqashid Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), hlm 221

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 12



Gambar 1 Tahap Pembentukan Norma Hukum Islam

Sumber: Syamsul Anwar, 2017

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian ini bertujuan untuk memahami sebuah fenomena subjek yang diteliti seperti perilaku, persepsi, tindakan dan lain sebagainya secara keseluruhan dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara natural.³⁹ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masalah dampak pendampingan pada zakat produktif program social entrepreneur Dompot Dhuafa Yogyakarta perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini mengambil beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, dan normatif. Pendekatan sosiologis bertujuan agar peneliti dapat melihat situasi dan kondisi masyarakat terhadap gejala-gejala untuk menggambarkan fenomena masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan memandang masalah dari sudut legal formal.⁴⁰

b. Lokasi Penelitian

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 6

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190.

Lokasi penelitian di Dompot Dhuafa terletak di JL. HOS Cokrominoto No.146 Tegalorejo, Kec. Tegalorejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244.

c. Informan

Informan atau sumber informasi pada penelitian ini adalah manajer Dompot Dhuafa, staf bidang pendayagunaan zakat, serta mustahiq penerima zakat.

d. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini mengambil sampel informan sebagai sumber data yang dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Maksudnya adalah dalam penentuan informan, sampel pertama yang diambil adalah orang yang ahli, memiliki power dan otoritas dalam tempat yang akan diteliti. Kemudian dari hasil sementara yang didapat tersebut akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Spredly menyatakan bahwa dalam pengambilan sampel informan sebagai sumber data, perlu memenuhi kriteria berikut: ⁴¹

- 1) Mereka yang memiliki kekuasaan atau pemahaman yang lebih pada objek yang dituju melalui proses enkulturasi, dengan adanya hal ini objek tersebut tidak sekedar diketahui saja melainkan juga dihayati.
- 2) Mereka yang terlibat atau sedang berkecimpung dalam kegiatan penelitian
- 3) Mereka yang memiliki waktu agar dapat memberikan informasi.
- 4) Mereka yang dapat menyampaikan informasi dari segala sudut tidak cenderung dari hasil yang dikemas sendiri.
- 5) Mereka yang tergolong cukup asing terhadap peneliti, sehingga lebih mudah untuk dijadikan guru atau narasumber.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah penting dalam sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara, diantaranya:

- 1) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang digunakan peneliti dalam pencatatan fenomena yang terjadi dan dilakukan secara

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet-6 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 454

sistematis. Jenis observasi adalah observasi partisipasi (*participant observation*) ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴² Observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan pendampingan program, kondisi mustahiq setelah mendapatkan zakat, dan pelaksanaan program *social entrepreneur* Dompet Dhuafa Yogyakarta.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan kedua pihak yaitu, pewawancara dan diwawancarai untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.⁴³ Dalam pelaksanaannya peneliti akan mewawancarai kepada manajer, staff pendayagunaan dan *mustahiq* penerima zakat produktif.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi seperti surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁴⁴ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan program lembaga seperti pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

4) Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan seluruh teknik pengumpulan data yang lain. Teknik ini bertujuan untuk mengecek kredibilitas data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang lain dan sumber data yang ada.⁴⁵

Tidak hanya mengecek kredibilitas data saja pada intinya teknik ini lebih memfokuskan peneliti dalam peningkatan pemahaman pada objek yang diteliti. Dengan teknik ini peneliti pun dapat memperoleh data yang


⁴² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm 32

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet-6 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 384

⁴⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis* hlm 33

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*....., hlm 398

konsisten, tuntas dan pasti. Berikut cara kerja triangulasi dalam memperoleh data:



Gambar 2 Triangulasi Pengumpulan Data

Sumber: Sugiyono, 2018

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif sangat memiliki hubungan erat dengan pengumpulan data, artinya proses analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data bukan setelah pengumpulannya. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu dimana kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara aktif atau terus-menerus sampai mendapatkan data jenuh. Berikut kegiatan atau aktivitas dalam analisis data:⁴⁶

1) *Data Collection*

Pada teknik analisis data pertama yang dilakukan oleh peneliti sejak sebelum masuk lapangan adalah mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu lalu menganalisisnya, selain itu peneliti juga mencari data-data sekunder agar dapat menentukan fokus penelitian.

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses dimana peneliti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting sesuai dengan tema dan polanya.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Tahapan selanjutnya adalah dengan penyajian data. Menurut Miles dan Huberman dalam penyajian data yang paling sering digunakan untuk


⁴⁶ Matthew B. Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third edition*, (Arizona State University: United States of America, 2014), hlm 31-32

memudahkan dalam pemahaman yaitu dengan teks yang bersifat naratif atau dapat menggunakan grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*.

4) *Conclusion Drawing /Verification*

Tahapan ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif pada tahap awal pengumpulan data mungkin dapat menjawab masalah atau rumusan masalah, tetapi mungkin saja tidak karena seperti yang dijelaskan sebelumnya masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara sehingga apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data maka harus di ubah dan jika hasil kesimpulan awal pengumpulan memiliki data yang konsisten maka kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang kredibel.

Model interaktif Miles dan Huberman dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.⁴⁷



Sumber: Matthew B. Miles, dkk., 2014

g. Keabsahan Data

Tujuan pengujian keabsahan data adalah untuk menentukan valid atau tidaknya antara data dari obyek penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁴⁸

1) Uji Kredibilitas

⁴⁷ *Ibid*, hlm 33

⁴⁸ *Ibid*, hlm 435- 445

Uji kredibilitas merupakan uji dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Terdapat 6 macam cara dalam pengujian, yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, mengadakan member check.

2) Pengujian *Dependability*.

Dalam penelitian kuantitatif uji *dependability* dikatakan sebagai uji reliabilitas. Pada penelitian kualitatif pengujian ini dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Caranya dengan menggunakan audior yang independen atau dengan pembimbing untuk mengaudit keseluruhan proses. Data dapat dikatakan *dependability* apabila peneliti dapat menunjukkan proses penelitian mulai dari masalah/fokus sampai ke hasil akhir yang berupa kesimpulan.

3) Pengujian *Konfirmability*.

Uji *konfirmability* dalam penelitian kualitatif sama halnya dengan uji *dependability*, sehingga dalam pengerjaannya dapat dikerjakan secara bersamaan. Arti dari pengujian ini adalah menguji hasil penelitian dengan proses-proses penelitian yang ada, jangan sampai dalam penelitian proses tidak ada akan tetapi hasilnya ada. Apabila terjadi hal seperti itu maka penelitian tidak memenuhi standar *konfirmability*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Profil Dompets Dhuafa Yogyakarta

Dompets Dhuafa merupakan lembaga nirlaba yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bertugas sebagai penghimpun dana ZISWAF (zakat, infak, Shadaqah, dan wakaf) dengan tujuan mengangkat harkat sosial kaum dhuafa. Berdirinya lembaga ini berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang sering berinteraksi dengan masyarakat yang kurang mampu. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo.⁴⁹

Pada 10 Oktober 2001, Dompets Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.⁵⁰ Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompets Dhuafa merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang “Pengukuhan Dompets Dhuafa Republika” sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional.⁵¹

b. Program *Social Entrepreneur*

Program *social entrepreneur* adalah salah satu program Institut Mentas Unggul (IMU) yang dikembangkan oleh Dompets Dhuafa (DD) Yogyakarta dibentuk pada tahun 2017. Program ini bertujuan untuk membentuk usaha-usaha dengan memberikan

⁴⁹<http://jogja.dompetsdhuafa.org/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2019 jam 10.07

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

pelatihan keterampilan atau *life skill* dengan menjunjung nilai sosia.⁵² Terbentuknya program *social entrepreneur* berawal dari hasil evaluasi program *social trust fund* yang berjalan pada tahun 2011-2015. Program *social trust fund* adalah program dengan sistem pemberian zakat produktif berupa *qardul hasan* dimana individu diberikan pinjaman modal untuk menjalankan usaha dan mengembalikannya secara bertahap selama dua tahun.⁵³

Pada satu wilayah terdapat 10 individu atau mustahiq dengan 10 unit usaha yang berbeda. Salah satu kendala program tersebut adalah keterbatasan pada pendamping untuk mendampingi 10 unit usaha yang berbeda. Sehingga, setelah berakhirnya program tersebut Dompot Dhuafa ingin menggeser kuantitas menjadi kualitas dengan memfokuskan satu unit usaha berkelompok melalui pengembangan program *social entrepreneur*.⁵⁴

Program *social entrepreneur* mewajibkan penerima manfaat (*mustahiq*) untuk berwirausaha dengan menjunjung nilai sosial, artinya program ini tidak hanya berusaha menambahkan profit dan menghidupkan pengusaha (penerima manfaat) melainkan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga terbentuk hubungan sosial antara penerima manfaat (*mustahiq*) dan masyarakatnya.⁵⁵ Hasil program tersebut membentuk usaha kelompok yang digerakkan oleh satu orang wirausaha.

Dalam pemberian modal, Dompot Dhuafa lebih mengutamakan pemberian bahan pokok usaha dibanding dengan uang tunai, karena lebih efektif untuk proses pengembangan usaha dan

⁵² Wawancara dengan M. Zahron di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, Selasa 3 September 2019

⁵³ Wawancara dengan bapak Satiyajati di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, Kamis 14 Maret 2019

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Wawancara dengan Nuryanto Hari M. di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, Selasa 10 September 2019

pendataan Dompot Dhuafa.⁵⁶ Dompot Dhuafa bekerjasama dengan Badan Pengawan Daerah (BAPEDA) dan BMT untuk mencari penerima manfaat yang sesuai dengan syarat dan tujuan program *social entrepreneur*.

Usaha yang dibina memiliki jangka waktu maksimal dua tahun untuk membangun dan mengembangkan usaha. Dengan jangka waktu yang ditentukan Dompot Dhuafa berusaha semaksimal mungkin untuk membina dan mengawasi proses berkembangnya usaha. Jika dalam waktu yang telah ditentukan usaha dapat berkembang, maka Dompot Dhuafa akan memandirikan usaha yang telah dibina. Berikut 9 unit usaha yang telah dibina oleh Dompot Dhuafa:⁵⁷

Tabel 1 Jenis Usaha Binaan Dompot Dhuafa Yogyakarta

Tahun	2017	2018	2019
Usaha	Criping pisang	Ternak Bebek	Nila
	Olahan Aloe vera	Jahe	Kulit
		Gurame	Ikan hias
			Madu

Sumber: Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2019

Adapun indikator berkembangnya usaha sebagai berikut:⁵⁸

- 1) profit yang didapat
- 2) Banyaknya masyarakat yang dapat diberdayakan dalam satu kelompok usaha,
- 3) Aset usaha
- 4) Kapasitas usaha yang naik dengan modal yang bertambah.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

Pada penelitian ini peneliti mengambil 2 usaha yang telah lama dibina oleh Dompot Dhuafa yaitu usaha criping dan aloevera sebagai sampel penelitian.

c. Proses Pendampingan Program *Social Entrepreneur* Dompot Dhuafa Yogyakarta

Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.⁵⁹ Proses pendampingan dilakukan oleh tim pendayagunaan Dompot Dhuafa Yogyakarta, agar proses pendampingan dapat berjalan maksimal maka perlu adanya pembentukan SOP. SOP Proses pendampingan Dompot Dhuafa Yogyakarta mencakup tiga tahapan yaitu, *tahapan* rencana strategi KPI (Key Performance Indicators), *tahapan kedua* implementasi pendampingan tim pendayagunaan, dan *tahapan ketiga* laporan monitoring dan evaluasi (monev) program.

Berikut penjabaran dari tiga tahapan pendampingan:


1) Rencana strategi KPI

Pembentukan program melalui rencana strategi KPI merupakan tahapan penetapan standar dalam proses pendampingan yang menyusun strategi dengan mengindikator kinerja utama agar program yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target pencapaian dibentuknya program.

Proses rencana strategi KPI pada Dompot Dhuafa dimulai pada target pengajuan usaha baik dari masyarakat, internal lembaga, maupun pusat atau jejaringan. Berikut skema rencana strategi KPI :⁶⁰ Adanya proses pendampingan dalam penetapan standar adalah untukantisipasi penyimpangan program.

⁵⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat*, hlm 95

⁶⁰ Dokumentasi SOP Pendampingan Program Dompot Dhuafa Yogyakarta




Gambar 4.3 Skema Rencana Strategi KPI

Sumber: Dompot Dhuafa, 2019

2) Implementasi pendampingan program

Tujuan diadakanya pendampingan adalah untuk mengurangi resiko pada proses kegiatan dan memaksimalkan hasil. Implementasi ini merupakan bentuk uji kelayakan penerima

manfaat Berikut skema dan langkah-langkah implementasi pendampingan Dompot Dhuafa:⁶¹



Gambar 4.4 Skema Implementasi Pendampingan Program

Sumber: Dompot Dhuafa, 2019


Dari Implementasi pengawasan program Dompot Dhuafa di atas merupakan bentuk meminimalisir penyimpangan dengan

⁶¹ Dokumentasi SOP Pendampingan Program Dompot Dhuafa Yogyakarta

membuat laporan dan memberikan solusi setiap kendala usaha yang dibina.


3) Laporan Monev (*monitoring and evaluation*)

Laporan hasil pengawasan dan evaluasi merupakan langkah untuk pemecahan masalah yang dihadapi selama pengawasan atau pendampingan. Jika dalam proses pendampingan terdapat kendala atau penyimpangan maka tim pendayagunaan dapat memberikan solusi atau rekomendasi.⁶² Hal-hal yang dibahas pada laporan monev meliputi laporan bulanan, dokumentasi program dan laporan keterserapan anggaran. Laporan monev di atas merupakan tahapan terakhir dari pendampingan yang bertujuan sebagai evaluasi kegiatan berikutnya. Berikut skema dan langkah-langkah laporan hasil pendampingan dan evaluasi Dompot Dhuafa:⁶³



⁶²Eri Sudewo, *Manajemen Zakat.....*, hlm 149

⁶³ Dokumentasi SOP Pendampingan Program Dompot Dhuafa Yogyakarta



Gambar 4.5 Skema Laporan Monitoring dan Evaluasi

Sumber: Dompot Dhuafa, 2019

2. Pembahasan

1. Proses Pendampingan Program *Social Entrepreneur* Perspektif Ekonomi Islam

Proses pendampingan program *social entrepreneur* memiliki tiga tahapan meliputi *pertama*, pendampingan dalam penetapan standar program yang bertujuan sebagai antisipasi penyimpangan, *kedua* implementasi pendampingan program bertujuan sebagai meminimalisir penyimpangan dan *ketiga* laporan monev bertujuan sebagai evaluasi kegiatan berikutnya.

Dari ketiga tahapan proses pendampingan di atas peneliti meninjau kembali dengan tiga nilai dasar ekonomi yaitu keadilan, *khilafah* dan *takaful*. Sebagaimana penjelasan berikut ini:

a. Keadilan

Keadilan merupakan nilai dasar utama ajaran Islam dalam bersikap dan berperilaku. Untuk menghilangkan kezaliman, keadilan perlu ditegakkan. Hal ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya syariat dan hukum-hukum kepada rasul-Nya. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 25.⁶⁴

Proses perencanaan standar program berawal dari hasil evaluasi program *social trust fund* yang kurang efektif karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) Dompot Dhuafa yang dapat membina penerima manfaat dengan berbagai jenis usaha individu. Perubahan ini dasari pada kemaslahatan dimana kemudaratn harus dihilangkan atau diminimalisirkan. Sebagaimana dalam kaidah asas berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ⁶⁵
 كَمَا يُزَالُ الْفُسْخُ بِالْمَاءِ

“Artinya: Kemudaratn harus dihilangkan”

Perubahan program didasari atas tingkat kemaslahatan dimana memberdayakan kelompok lebih memiliki banyak kemaslahatan dari

⁶⁴ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, , hlm 541

⁶⁵ Abdurahman bin Abu bakar As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, (Surabaya: hamrayni, 2008), hlm 61

pada memberdayakan individu yang memiliki sedikit kemaslahatan. Hal ini menjadi sasaran utama program *social entrepreneur* dalam proses standarisasi pembentukan program. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

تُقَدِّمُ مَصْلَحَةَ الْكَبِيرَةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الصَّغِيرَةِ⁶⁶

“Artinya: mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil.”

Pada proses pendampingan dalam penetapan penerima manfaat, perlu adanya penyeleksian agar manfaat zakat yang ditujukan untuk hal produktif dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

دَفْعُ الضَّرْرِ وَاجِبٌ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ⁶⁷

“Artinya: menghilangkan kemudharatan sesuai dengan kemungkinan”

Dari kaidah tersebut menunjukkan bahwa untuk menjaga sebuah masalah maka perlu menghilangkan *kemudharatan* sesuai dengan tingkat resikonya. Begitu juga dengan penyeleksian penerima manfaat sebagai tindakan pencegahan terjadinya penyimpangan program *social entrepreneur*.

Selektif dalam penerimaan *mustahiq* adalah salah satu tindakan keadilan, agar zakat yang ditujukan untuk usaha produktif dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Begitu juga dengan pengawasan pada distribusi dana zakat ke unit usaha yang dibina harus adil dan proporsional sesuai kebutuhan masing-masing usaha.

Dari penjelasan nilai keadilan diatas peneliti menyimpulkan bahwa proses pendampingan seperti penentuan standar program,

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhul Awliyāt*, (Kairo: Maktabah wahbah, 1996), hlm 28

⁶⁷ Muhammad Shodiq ibnu Ahmad Alberto, *al-Qwa'id al-Fiqhiyyah juz 5*, (Beirut: Resalah Publishers, 2003), hlm 334

selektif dalam menerima *mustahiq*, dan pemberian zakat secara proporsional atau sesuai dengan jenis usaha memiliki dasar-dasar keadilan di setiap pelaksanaannya.

b. Khilafah

Secara umum nilai khilafah dapat diartikan sebagai tanggung jawab, dimana manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang diutus oleh Allah untuk bertanggung jawab atas sumber daya yang dikuasainya.⁶⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 30.⁶⁹

Agar sumber daya yang dikuasai dapat dimanfaatkan secara bijak maka pada lembaga amil zakat perlu melakukan proses pendampingan agar program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Pendampingan yang dilakukan Dompot Dhuafa merupakan bentuk tanggung jawab terhadap zakat yang didistribusikan. Sebagaimana perintah bertanggung jawab dalam firman Allah SWT surat al-Hasyr ayat 18 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁷⁰

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala hal yang diperintahkanNya yaitu bertanggung jawab atas apa yang telah direncanakan. Rencana yang

⁶⁸ Pustaka Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam.....* hlm 62

⁶⁹ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan,.....* hlm 6

⁷⁰ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan,* hlm 6

dimaksud adalah perencanaan kegiatan seperti halnya perencanaan tahap pendampingan Dompot Dhuafa terhadap penetapan standar program, pelaksanaan kegiatan dan laporan monev yang mana perencanaan yang telah disusun adalah tanggung jawab Dompot Dhuafa untuk memaksimalkan program. Sebagaimana dalam Hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.⁷¹

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radiyallahu ‘anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya”.

Tanggung jawab Dompot Dhuafa tidak hanya pada proses pembentukan program saja melainkan bertanggung jawab dalam pendampingan yang menerima dan meminimalisirkan resiko atau penyimpangan pada usaha yang dibina. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ⁷²

Artinya: ”Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut”.

⁷¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri: Şahi al-Bukhari, Hadis No. 2558*, (Mesir: darul misra liltiba’at,1372-1449), hlm 255

⁷² Abdurahman bin Abu bakar As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, (Surabaya: hamrayni, 2008), hlm 103

Kaidah diatas menegaskan pada setiap tindakan atau usaha yang dijalankan akan menghadapi penyimpangan atau kendala sehingga pelaku atau pengusaha harus siap mengambil resiko yang ada. Agar tingkat resiko tidak tinggi maka perlu adanya pembentukan strategi dalam meminimalisirkan resiko usaha. Seperti halnya Dompot Dhuafa yang menyusun SOP pendampingan untuk meminimalisirkan resiko atau penyimpangan. Selain meminimalisirkan resiko Dompot Dhuafa juga bertanggung jawab atas perubahan pendapatan penerima manfaat atau *mustahiq*.

c. Takaful

Nilai *takaful* dapat diartikan sebagai jaminan masyarakat, dimana masyarakat berupaya untuk membantu anggota yang terkena musibah atau masyarakat yang kurang mampu. Begitu juga dengan tujuan dibentuknya program *social entrepreneur* yaitu sebagai salah satu bentuk pengembangan zakat produktif untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat berwirausaha secara kolektif atau kelompok. Sebagaimana anjuran saling tolong menolong dalam firman Allah SWT disurat at-Taubah ayat 71.⁷³ Sama halnya dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَن

مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ

⁷³ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan.....*, hlm 198

وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ

العَبْدِ مَا كُنَّ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.⁷⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari al-A'masyi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia maka Allah akan meringankan baginya dari kesusahan akhirat, barangsiapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambaNya selama hambanya menolong saudaranya".


Pendampingan merupakan tindakan dalam menjamin terlaksananya kegiatan secara konsisten. Sehingga pada proses pendampingan terdapat tahapan evaluasi untuk meminimalisir penyimpangan yang ada. Pentingnya proses pendampingan menjadi salah satu hukum konkret agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara konsisten dan mencapai pada masalah maksimum.

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa adanya proses pendampingan merupakan jaminan seorangan amil kepada *mustahiq* untuk membentuk dan mengembangkan usaha melalui proses-proses pelatihan berwirausaha. Sehingga dari hal ini proses pendampingan memiliki nilai *takaful*

Melalui ketiga nilai-nilai dasar yaitu keadilan, *khilafah* dan *takaful* menjadi sumber atau dasar pentingnya merencanakan proses pendampingan dengan tepat agar dapat meminimalisirkan resiko dan menjamin terlaksananya kegiatan secara konsisten. Dalam hal ini peneliti

⁷⁴ Abu 'Isa Muhammad ibn 'isa at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, hadis No. 1425, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyat, 1999), hlm 250

membuat skema pentinya penyusunan strategi pengawasan sebagai berikut:



Dari skema di atas menjelaskan bahwa penting proses pendampingan bersumber pada tiga nilai dasar yaitu keadilan, *klafah* dan *takful* yang mewujudkan pada sebuah asas umum yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁷⁵

“Artinya: menolak kemafsadatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.”

Dari asas umum diatas diturunkan kembali pada asas hukum Islam (*an-Nazhariyyah al-fiqhiyyah*) dan kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*):

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ⁷⁶

⁷⁵ Muhammad Shodiq ibnu Ahmad Alberto, *al-Qwa'id al-Fiqhiyyah*, Juz 5
....., hlm 315

⁷⁶ Muhammad Shodiq ibnu Ahmad Alberto, *al-Qwa'id al-Fiqhiyyah*, Juz 9
....., hlm 218

“Artinya: sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib.”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa perkara proses pendampingan merupakan suatu hal atau perkara yang jika ditinggalkan maka akan membuat proses pembentukan program kurang sempurna sehingga perencanaan proses pendampingan menjadi perkara yang wajib dilakukan.

Dari asas hukum Islam tersebut mewujudkan tingkat pendampingan yang lebih spesifik. Sebagai mana dalam kaidah fikih berikut:

تُقَدِّمُ الْمَصْلِحَةَ الْكَبِيرَةَ عَلَى الْمَصْلِحَةِ الصَّغِيرَةِ⁷⁷

“Artinya: mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil”

2. Dampak Pendampingan Dompot Dhuafa Program *Social Entrepreneur*

Proses pendampingan sebagai bentuk tindakan dengan tahapan-tahapan meminimalisir penyimpangan dan menjamin terlaksananya program yang telah direncanakan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak yang terjadi selama proses pendampingan yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa terhadap penerima manfaat (*mustahiq*).

Pada pembahasan sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa proses pendampingan memiliki ketiga nilai dasar ekonomi Islam yaitu keadilan, *khilafah* dan *takaful* yang menjadi dasar disetiap tindakannya dimana hasil dari nilai dasar adalah memperoleh kesejahteraan dengan mendahulukan masalah dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu pada pembahasan ini peneliti memaparkan hasil dari dampak pendampingan yang dirasakan pada kedua usaha binaan Dompot Dhuafa sebagai berikut:

a. Usaha Criping Pisang (Cripang)

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqhul Awliyāt*....., hlm 28

Melalui proses pengembangan dan kendala yang dihadapi oleh usaha Cripang menjadikan peneliti menyimpulkan bahwa dampak positif pendampingan Dompot Dhuafa meliputi:

- 1) Memberikan motivasi dan kesempatan berwirausaha dengan mengembangkan potensi daerah yang ada melalui program *social entrepreneur*.
- 2) Menambah wawasan berwirausaha melalui pelatihan pembuatan Cripang dan pembukuan keuangan sederhana.
- 3) Memberikan perubahan pada peningkatan pendapatan anggota kelompok usaha Cripang.

Adapun dampak negatif pendampingan oleh kelompok usaha Cripang, meliputi:

- 1) Produksi criping pisang hanya melalui sistem *made by order*, tidak bisa memproduksi setiap hari.
- 2) Pembuatan criping pisang tidak dilakukan oleh seluruh anggota sebab pesanan yang diterima tergolong sedikit sehingga bu Muji sebagai ketua membuat jadwal pembuatan criping pisang.
- 3) Pemasaran produk hanya dapat dilakukan sekitar desa patuk.

Dari pernyataan di atas peneliti berpendapat bahwa kendala yang dialami kelompok usaha Cripang disebabkan oleh sebagian besar anggota kelompok adalah ibu-ibu berusia lanjut yang kurang produktif dalam proses pemasaran, selain itu usaha yang didirikan bukanlah usaha pokok melainkan hanya usaha sampingan. kendala tidak hanya dari kelompok usaha saja, Dompot Dhuafa pun juga kurang dalam proses penyeleksian penerima manfaat dan kurang memperhitungkan resiko yang terjadi jika penerima manfaat seluruhnya adalah ibu-ibu berusia lanjut.

- b. Usaha Olahan *Aloevera* (lidah buaya)

Usaha olahan *aloevera* yang dikembangkan oleh Alan menjadi perhatian BMT Dana Insani dalam program pemberdayaan yang bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Yogyakarta pada program *social entrepreneur*. Proses pengajuan usaha dikaji kembali oleh tim pendayagunaan Dompot Dhuafa untuk ditinjau kesesuaian data dengan lapangan. Kemudian tim pendayagunaan membuat laporan hasil *survey* untuk rapat penentuan penerima manfaat.

Melalui proses pembentukan usaha dan kendala yang dihadapi usaha olahan *aloevera*, menjadikan peneliti menyimpulkan bahwa dampak positif pendampingan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa meliputi:

- 1) Penyebaran luasan usaha *aloevera* keempat kecamatan di gunung kidul meliputi Semin, karangmojo, ngawen, dan baleharjo.
- 2) Memberikan kesempatan mengembangkan usaha dengan menyesuaikan potensi daerah yang ada.
- 3) Membantu dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekitar di Gunung Kidul
- 4) Mempromosikan potensi daerah setempat.
- 5) Menumbuhkan jiwa kreativitas dan minat berwirausaha masyarakat.

Melihat dampak pendampingan Dompot Dhuafa terhadap usaha *aloevera* membuat peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan usaha *aloevera* tak luput dari kerjasama dengan tujuan yang saling bersinergi antara Dompot Dhuafa dan kelompok usaha *aloevera*. Bantuan baik pelatihan maupun finansial menjadi faktor pendukung perkembangan usaha, sedangkan faktor utamanya adalah *giroh* atau keinginan kelompok untuk memajukan usahanya.

Menurut peneliti tidak ada dampak negatif dari proses pendampingan usaha olahan *aloevera* sebab selama awal proses

pendampingan tim pendayagunaan telah melakukan uji kelayakan penerima manfaat melalui proposal dan survey yang cukup selektif.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas menyimpulkan bahwa ketiga tahapan pendampingan disusun untuk menciptakan keberhasilan program *social entrepreneur* dan apabila ditinjau dengan ekonomi Islam melalui nilai-nilai dasar, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses pendampingan memiliki unsur nilai-nilai dasar pada setiap pelaksanaannya dimana bentuk keadilan pada proses pendampingan meliputi; adil dalam menentukan standar program dengan mendahulukan kemaslahatan besar atas kemaslahatan kecil, selektif dalam menerima *mustahiq*, proporsional dalam mendistribusi zakat kesetiap jenis usaha binaan Dompot Dhuafa; *khalifah* dalam bertanggung jawab mewujudkan masalah; *takaful* dalam memberikan peluang untuk mengembangkan usaha melalui sumber daya potensial setiap daerah setempat.
- b. Dampak positif pendampingan program *social entrepreneur* meliputi; memberikan kesempatan dalam memberdayakan masyarakat melalui usaha kelompok, memberikan kesempatan mengembangkan usaha dengan menyesuaikan potensi daerah yang ada, mempromosikan potensi daerah setempat, menumbuhkan jiwa kreativitas dan minat berwirausaha masyarakat, membantu dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyebaran luasan usaha penerima manfaat. Adapun dampak negatif pendampingan yang disebabkan karena kurang maksimal dalam uji kelayakan penerima manfaat sehingga mengakibatkan usaha kelompok ceripang tidak dapat memproduksi produk secara terus menerus

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan pengawasan di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Saran tersebut antara lain:

- a. Lebih selektif dalam menerima *mustahiq* atau penerima manfaat khususnya menerima *mustahiq* yang produktif, sebab dana zakat yang dialokasikan pada program *social entrepreneur* bertujuan untuk usaha produktif.
- b. Memberikan edukasi penggunaan media sosial dalam pelatihan berwirausaha khususnya dalam memasarkan produk. Pentingnya memberikan edukasi tersebut disebabkan pada trend pemasaran saat ini yang menggunakan media sosial sebagai jembatan penghubung pengusaha dalam menarget konsumen secara efektif dan memperluas target pasar.

Daftar Pustaka

- Alberto, Muhammad Shodiq ibnu Ahmad, 2003, *al-Qwa'id al-Fiqhiyyah juz 5*, (Beirut: Resalah Publishers)
- Ali, Mohammad Daud., 1988, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI press.
- Andryanto, Irsyad., 2011, "Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan", *Walisongo*, Vol 19, No. 1, Mei 2011
- Anwar, Syamsul., 2007, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Asnaini., 2008, *Zakat Produktif: dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asqalani, Ibnu Hajar., 1372-1449, *Fathul Bāri: Şahi al-Bukhari no. hadis 2558*, (Mesir: darul misra liltiba'at) -
- Athiyyah, Jamaluddin., 2001, *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah*, Damaskus: Dar al-fikr
- Aziz, Muhammad., 2017, "Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan UU RI 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode 2015-2016)", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Februari 2017
- Certo, S. Trevis. Miller, Toyah., 2008, "Social Entrepreneurship: Key Issues and Concept", *Business Horizons* 51

- Chaniago, Siti A., 2012, "Pemberdayaan zakat produktif dalam pemberantas kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10, No. 2 Juni 2012
- Chapra, Muhammad Umer., 1993, *Islamic and Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*, (International Institute of Islamic Thought: Islamabad)
- Daft, Richard L., 2006, *Management 6th Edition*, alih bahasa Diana Angelica, **Manajemen Edisi 6**, Jakarta: Salemba Empat.
- Dian, Yosi., 2014, "Akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*, Vol. 4, No. 1 Desember 2014
- Efendi, Mansur., 2017, "Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia", *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017
- Efendi, Usman., 2014, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitri, Maltuf. 2017, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 2017
- Griffin, Ricky W., 2004, *Management 7th Edition*, alih bahasa Gina Gania, **Manajemen Edisi Ketujuh Jilid 2**, Jakarta: Erlangga.
- Handoko, T. Hani., 2014, *Manajemen Edisi 2*, cet. 26 Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, M. Ali., 2008, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hawkins, Joy M. , 1996, *kamus Dwibahasa Oxford-Erlangga*, alih bahasa Remy Rohadian, dkk, Jakarta: Erlangga.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendampingan> diakses pada hari selasa tanggal 26 November 2019 jam 11.35
- <http://jogja.dompethuafa.org/tentang-kami/sejarah/>, pada hari selasa tanggal 30 Juli 2019, pukul 11.24 WIB
- Juwaini, Ahmad., 2011, *Social Enterprise Transformasi Dompethuafa Menjadi World Class Organization*, Jakarta: Expose Mizan Group
- Kemenag, "Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat" dikutip dari <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171118481465474050.pdf> diakses pada hari senin tanggal 22 april 2019 jam 14.15 WIB.
- Lestari, Agustina., Visiana Khalisah., 2018, "Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi", *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, Vol. 2, No. 2, Februari 2018
- Miles, Matthew B., dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third edition*, Arizona State University: United States of America
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muklisiin., 2018, "Strategi pengelolaan zakat dalam upaya pengembangan usaha produktif (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018
- Munawwir, Ahmad Warson., 1997, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.

- Mursyid., 2006, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Naqvi, Syed Nawab Haider., 1994, *Islam, Economics, and Society*, (Kegan Paul International: London, New York)
- Ningrum, Ririn T.P., 2016, "Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)", *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016
- Nopiardo, Widi. 2016, "Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI)*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016
- Pratama, Yogi C., 2015, "Peran Zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No.1, 2015
- Pustaka Pengkajin dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)., 2014, *Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet.6, Jakarta: Rajawali Pers
- Qardawi, Yusuf., , 1991, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Haanuddin, Jakarta: Lentera.
- ., 1996, alih bahasa Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat*, cet. 4 Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- ., 1996, *Fiqhul Awliyāt*, Kairo: Maktabah wahbah
- Rianto, M. Nur., 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan, Ahmad H., 2013, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia
- Rosmawati, Rosi., 2014, "Pengembangan potensi dana zakat produktif melalui lembaga amil zakat (LAZ) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014
- Sartika, Mila., 2008, "Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008
- Satyajati, Staff Pendayagunaan Dompot Dhuafa Yogyakarta, Yogyakarta 14 Maret 2019.
- Setiadi, M. Romi., Hambali, Yoyo., 2016, "Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kota Bekasi", *Maslahah*, Vol. 7, No. 1 Juni 2016
- Shihab, M. Quraish., 2002, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasin al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Siagian, Sondang P., 2007, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert, 2003, *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori, dan Dimensi)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Steiner, George A. dan Miner John B., 1997, *Management Policy and Strategy*, alih bahasa Ticoalu, **Kebijakan dan Strategi Manajemen**, Jakarta: Erlangga.
- Sudewo, Eri., 2004, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Spora Internusa Prima.
- Sugiyono., *Metode Penelitian Manajemen*, cet-6, Bandung: Alfabeta, 2018.

- Suharto, Edi. , 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, Bandung: Refika Aditama
- Sujarweni, Wiratna., 2015, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suyuthi, Abdurahman bin Abu bakar as., 2008, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Surabaya: hamrayni
- Thoriquddin, Moh., 2015, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Tim Almahira, 2015, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, Jakarta: Almahira
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'isa at., 1999, *Jami' at-Tirmidzi, hadis No. 1425*, Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyat
- Toriquddin, Moh., Rauf, Abd., 2013, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash-Shahwah (YASA) Malang", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No.1, Juni 2013
- Wee Ling Tan, dkk., 2005, "Defining the Social in Social Entrepreneurship: Altruism and Entrepreneurship", *International Entrepreneurship and Management, Journal 1*
- Zuhayly, Wahbah az., 2000, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, alih bahasa Agus Effendi, **Zakat: Kajian Berbagai Mazhab**, cet. 5 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya